

Tinjauan pengenaan pajak penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar

Anisa Azzahra¹, Sri Nirmala Sari², Ilham³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹anisaaazzahra170@gmail.com, ²sri.nirmala.plp@gmail.com, ³ilham.doank13@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 10-07-22
Disetujui 10-07-22
Diterbitkan 25-08-22

Kata kunci:

Pemotongan; penyeteroran;
pelaporan pajak;

Keywords :

Withholding; tax payment;
report of income tax;

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam penerimaan kas negara. Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yaitu pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Pengenaan Pajak atas Penghasilan Peserta Pendidikan Pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dengan kesesuaian terhadap Undang-Undang perpajakan penghasilan No. 36 tahun 2008 dan PMK NO. 141/PMK.03/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sumberdata primer dan sekunder, prosedur pengambilan data dengan melakukan wawancara, teknik analisis data adalah analisis data model Milles and Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar melakukan mekanisme pelaksanaan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 23 tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi BAB III Pasal 3 Huruf f Point 4, bahwa Penerima yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 merupakan Penghasilan Peserta Pendidikan dan Pelatihan. Administrasi perpajakan berperan penting bagi perusahaan selaku pihak pemotong untuk meningkatkan kepatuhan.

ABSTRACT

Tax is one of the biggest contributions in state cash receipts. Article 23 income tax (PPh) is a tax on income by name and in any form derived from capital, delivery of services, or implementation of activities other than those that have been deducted by Article 21 of Income Tax. The purpose of this research was to find out, article 23 tax payments and reporting for training services and / or at PT Bank Sulselbar Makassar Main Branch with compliance with the Taxation Law No. 36 of 2008 and PMK NO. 141 / PMK.03 / 2015. The research method used is qualitative, data and secondary sources, procedures for data retrieval by conducting interviews, data analysis techniques are data analysis of Milles and Huberman models that are carried out interactively and continue until the completion of the data is saturated. The results of the sresearch show that PT Bank Sulselbar Makassar Main Branch carries out the work of cutting, depositing and reporting Article 23 of Income Tax not in accordance with the Director General of Taxation, Depositing and Reporting / or Income Tax Article 26 Work with Work, Services, and Personal Activities CHAPTER III Article 3 Letter f Point 4, the recipient who is withheld PPh Article 21 and / or PPh Post 26 is the income of the participant in education and training. Individual administration for companies as withholding to improve compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam penerimaan kas negara. Penerimaan perpajakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2017 ditetapkan sebesar Rp1.498,9 Triliun. Dalam APBN 2017 Pajak penghasilan (PPh) memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan perpajakan sebesar 52,6%. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang memberikan kontribusi sebesar 37,9%. Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yaitu pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C, yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu jenis jasa lain khususnya jasa pelatihan dan/atau kursus pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar. PT Bank Sulselbar Cabang

Utama Makassar merupakan perusahaan yang memberikan sarana atau tempat kepada mahasiswa/i yang ingin melakukan praktik kerja lapangan (PKL). Dalam setahun PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar menerima 15 peserta PKL dari kampus yang berbeda-beda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Pengenaan Pajak Atas Penghasilan Peserta Pendidikan dan Pelatihan pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar”.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Armada Samudera Raya Samarinda terdapat praktik perbedaan dasar pemotongan PPh pasal 23 dimana PPh pasal 23 yang di potong oleh perusahaan sebesar 2% atas jumlah penghasilan (termasuk PPN) dan Jumlah penggantian biaya yang telah di bayarkan kepada pihak ketiga sehingga menyebabkan kerugian pada PT Armada Samudera Raya. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal seperti keliru dalam menentukan dasar pengenaan pajak dan objek list pajak tersebut, dan Latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengenaan pajak atas penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar?

Penelitian dilakukan oleh Walandouw (2013), berjudul “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25”, dari Universitas Sam Ratulangi Manado. Hasil

penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23.

Penelitian lain oleh Wulandari (2014), tentang Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari Universitas Gunadarma. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mencegah terulang kembali kesalahan. Hasil penelitian ini yaitu proses pemotongan PPh pasal 23 tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok telah melakukan pekerjaannya terdapat kesalahan dalam menghitung PPh pasal 23 yang dipotong, teknik penulisan dalam dalam daftar pemungutan PPh Pasal 23 yang dibuat, kesalahan penggunaan jenis setoran. Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali maka diperlukan sebuah perbaikan sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kesalahan tersebut .

Hasil penelitian selanjutnya Harefa Dkk (2016), berjudul “ Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT Armada Samudera Samarinda”. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT Armada Samudera Raya Samarinda terdapat praktik perbedaan dasar pemotongan PPh pasal 23 dimana PPh pasal 23 yang di potong oleh perusahaan sebesar 2% atas jumlah penghasilan (termasuk PPN) dan Jumlah penggantian biaya yang telah di bayarkan kepada pihak ketiga sehingga menyebabkan kerugian pada PT Armada Samudera Raya. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal seperti keliru dalam menentukan dasar pengenaan pajak dan objek list pajak tersebut.

Penelitian di atas memang sedikit bersinggungan dengan topik yang diangkat oleh peneliti, yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pelatihan dan atau kursus. Hanya saja, peneliti ini memiliki objek yang berbeda, yaitu atas jasa lain (jasa peserta PKL). Aspek pengawasan inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Prosedur pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.

Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis data menurut Milles and Huberman (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, selanjutnya data disusun dalam bentuk narasi sehingga berbentuk rangkaian informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.

2. Reduksi data, merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema.
3. Penyajian data, menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti.
4. Penarikan kesimpulan, berdasarkan susunan narasi yang telah disusun, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
5. Evaluasi, melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan yang didasarkan pada kesimpulan. tahapan ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenaan Pajak atas Penghasilan Peserta Pendidik dan Pelatihan pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar

Dalam setahun PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar menerima 15 peserta PKL dari kampus yang berbeda-beda, sehubungan dengan kegiatan tersebut PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar memberikan imbalan jasa kepada para peserta PKL tersebut maksimal 4 mahasiswa/i dalam satu bulan. Sehubungan dengan jasa tersebut PT Bank Sulselbar Memotong PPh pasal 23 atas jasa pelatihan dan/atau kursus berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulselbar Nomor 133/DIR/IX /2016 tentang Pemberian Pengganti Uang Makan Bagi Peserta Praktik Kerja Lapangan.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi BAB III Pasal 3 Huruf f Point 4, bahwa Penerima yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasl 26 merupakan Penghasilan Peserta Pendidikan dan Pelatihan. PT Bank Sulselbar Cabang Utama melakukan kesalahan dalam menempatkan objek pajak tersebut, karena penulis melakukan magang dan tidak memberikan pelatihan di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar.

Tarif Pajak atas Penghasilan Peserta Pendidik dan Pelatihan pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar

Tarif pajak atas penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, karena objek pajak penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan merupakan onjek pajak PPh Pasal 21 yang menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf (a). PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar mengartikan bahwa Objek Pajak atas Jasa Pelatihan dan/atau Kursus merupakan objek PPh Pasal 23 yang menggunakan tarif 2%, dasar PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar menerapkan tarif pajak atas penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulselbar Nomor 133/DIR/IX /2016 tentang Pemberian Pengganti Uang Makan Bagi Peserta Praktik Kerja Lapangan.

Pemotongan Pajak atas Penghasilan Peserta Pendidik dan Pelatihan pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi BAB III Pasal 3 Huruf f Point 4, bahwa Penerima yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasl 26 merupakan Penghasilan Peserta Pendidikan dan Pelatihan. PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dalam melaksanakan mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas objek pajak penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan tergolong sebagai objek pajak PPh Pasl 23 atas Jasa Pelatihan da/atau Kursus, sedangkan menurut pengertian dari objek Pajak PPh Pasal 23 atas Jasa Pelatihan da/atau Kursus adalah pemberian penghasilan kepada pemberi jasa atas pelatihan yang telah diberikan kepada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar.

Tabel 1 Perhitungan PPh Pasal 23 PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar

No	Masa	Wajib Pajak	NPWP	Tarif	DPP (Rp)	PPh pasal 23 yang dipotong (Rp)
1	Januari	Stiem Bongaya	√	2%	1.200.000	24.489
2	Februari	Yayasan Pendidikan Fajar	√	2%	1.224.489	24.489
3	Maret	Poltek Negeri Ujung Pandang	√	2%	1.224.489	24.489
4	April	Politek Negeri Ujung Pandang	√	2%	918.367	18.367
5	Mei	Yayasan Aksa Mahmud	√	2%	1.224.489	24.489
6	Juli	Yayasan Aksa Mahmud	√	2%	918.367	18.367
7	Agustus	Yayasan Aksa Mahmud	√	2%	1.224.489	24.489
8	September	Yayasan Pendidikan Fajar	√	2%	1.224.489	24.489
9	Oktober	Yayasan Pendidikan Fajar	√	2%	1.224.489	24.489
10	November	Yayasan Pendidikan Fajar	√	2%	1.224.489	24.489

Sumber: Data: PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar (2018)

Penyetoran Pajak atas Penghasilan Peserta Pendidik dan Pelatihan pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama

Penyetoran PPh pasal 23 telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Namun objek yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena objek pajak atas penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

Tabel 2 Penyetoran PPh Pasal 23 PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar

Masa	PPh pasal 23 yang di potong (Rp)	PPh yang disetorkan (Rp)	Tanggal penyetoran	Batas penyetoran menurut UU	keterangan
Januari	2.303.227	2.303.227	01/02/17	10/02/17	tepat waktu
Februari	2.914.638	2.914.638	09/03/17	10/03/17	tepat waktu
Maret	330.137	330.137	07/04/17	10/04/17	tepat waktu
April	1.840.075	1.840.075	04/05/17	10/05/17	tepat waktu
Mei	1.947.250	1.947.250	05/06/17	10/06/17	tepat waktu
Juni	-	-	-	10/07/17	
juli	1.917.768	1.917.768	07/08/17	10/08/17	tepat waktu
Agustus	3.987.500	3.987.500	08/09/17	10/09/17	tepat waktu
September	3.456.433	3.456.433	06/10/17	10/10/17	Tepat waktu
Oktober	2.486.442	2.486.442	06/11/17	10/11/17	Tepat waktu
November	2.497.589	2.497.589	06/12/17	10/12/17	Tepat waktu
Desember	-	-	-	10/01/17	

Sumber Data: PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar (Data Diolah 2018)

Pelaporan Pajak atas Penghasilan Peserta Pendidik dan Pelatihan pada PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar

Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dimana dalam melakukan pelaporan sebelum batas ketentuan berakhir, untuk melakukan pelaporan PPh 23 dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya merupakan batas akhir pelaporan. Namun objek yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena objek pajak atas penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

Tabel 3 Penyetoran PPh Pasal 23 PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar

Masa	PPh pasal 23 yang di potong (Rp)	PPh yang disetorkan (Rp)	Tanggal Pelaporann	Batas pelaporan menurut UU	keterangan
Januari	2.303.227	2.303.227	20/02/17	20/02/17	tepat waktu
Februari	2.914.638	2.914.638	19/03/17	20/03/17	tepat waktu
Maret	330.137	330.137	18/04/17	20/04/17	tepat waktu
April	1.840.075	1.840.075	20/05/17	20/05/17	tepat waktu
Mei	1.947.250	1.947.250	20/06/17	20/06/17	tepat waktu
Juni	-	-	-	20/07/17	
juli	1.917.768	1.917.768	20/08/17	20/08/17	tepat waktu
Agustus	3.987.500	3.987.500	20/09/17	20/09/17	tepat waktu
September	3.456.433	3.456.433	20/10/17	20/10/17	Tepat waktu
Oktober	2.486.442	2.486.442	20/11.17	20/11/17	Tepat waktu
November	2.497.589	2.497.589	20/12/17	20/12/17	Tepat waktu
Desember	-	-	-	20/01/17	

Sumber Data: PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar (Data Diolah 2018)

Jurnal yang menjadi perbandingan dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu Penelitian oleh Wulandari (2014), tentang Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari Universitas Gunadarma. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mencegah terulang kembali kesalahan. Hasil penelitian ini yaitu proses pemotongan PPh pasal 23 tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok telah melakukan pekerjaannya terdapat kesalahan dalam menghitung PPh pasal 23 yang dipotong, teknik penulisan dalam dalam daftar pemungutan PPh Pasal 23 yang dibuat, kesalahan penggunaan jenis setoran. Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali maka diperlukan sebuah perbaikan sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kesalahan tersebut.

KESIMPULAN

PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dalam menempatkan objek pajak PPh pasal 23 atas jasa pelatihan dan/atau kursus (peserta PKL) melakukan kesalahan dalam menempatkan objek pajak gtersebut, Seharusnya objek pajak tersebut dikenakan atas Penghasilan Peserta Pendidikan dan Pelatihan termasuk objek pajak PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi BAB III Pasal 3 Huruf f Point 4, bahwa Penerima yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasl 26 merupakan Penghasilan Peserta Pendidikan dan Pelatihan, karena penulis melakukan magang dan tidak memberikan pelatihan di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar. Tarif pajak atas penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan di PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, karena objek pajak penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan merupakan onjek pajak PPh Pasal 21 yang menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf (a). PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar mengartikan bahwa Objek Pajak atas Jasa Pelatihan dan/atau Kursus merupakan objek PPh Pasal 23 yang menggunakan tarif 2%, dasar PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar menerapkan tarif pajak atas penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulselbar Nomor 133/DIR/IX /2016 tentang Pemberian Pengganti Uang Makan Bagi Peserta Praktik Kerja Lapangan.

PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar melakukan pemotongan untuk 4 peserta PKL secara sekaligus dengan menggunakan satu NPWP, sehingga PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar hanya membuat satu bukti potong atas penghasilan yang diterima oleh ke empat oeserta PKL. Seharusnya PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar melakukan pemotongan untuk setiap peserta kegiatan dengan menggunakan NPWP yang berbeda dan membuat bukti potong untuk stiap peserta PKL tersebut. Dasar PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar melakukan pemotongan atas Objek Pajak PPh pasal 23 atas Jasa Pelatihan dan/atau Kursus yaitu Surat Keputusan Direksi PT Bank Sulselbar Nomor 133/DIR/IX /2016 tentang Pemberian Pengganti Uang Makan Bagi Peserta Praktik Kerja Lapangan.

Penyetoran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar telah sesuai dengan jumlah PPh Pasal 23 yang terutang selama tahun 2017 dan penyetoran PPh pajak terutangnya dilakukan sebelum batas ketentuan berakhir yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Namun objek yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena objek pajak yang seharusnya terutang adalah objek oajak atas penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan yang merupakan objek pajak PPh Pasal 21. Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun objek yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena objek pajak yang seharusnya terutang adalah objek oajak atas penghasilan peserta pendidikan dan pelatihan yang merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

Saran peneliti untuk pihak PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dalam pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar diharapkan dapat melaksanakan prosedur yang ada sesuai dengan perosedur yang telah ditetapkan. Khususnya staff Divisi Umum diharapkan untuk selalu mengikuti dan mengupdate perkembangan peraturan perundang undangan perpajakan. Sehingga dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar memilih tempat penelitian yang berbeda agar dapat mengembangkan data yang akurat terkait penelitian dan memperluas wawasan dan informasi terkait penelitian yang telah dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, D., Azizah, D. F., & Jositrianto, T. (2014). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT Sarah Ratu Samudera).
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dalughu, M. (2015). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, IV*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016, Juni 28). *Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*. (Kementerian Keuangan) Retrieved Maret 1, 2018, from www.pajak.go.id
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Penyusunan APBN. (n.d.). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. (Kementerian Keuangan) Retrieved Maret 2, 2018, from www.kemenkeu.go.id
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lamonge, S. S., Ilat, V., & Kalalo, M. Y. (2016). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap . *Jurnal EMBA, IV*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Pangandaheng, V. Y., Elim, I., & Wokas, R. H. (2017). Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap atas Berlakunya PMK RI No: 101/PMK.010/2016 Tentang PTKP Studi Kasus pada PT Bank Sulutgo Cabang Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Pratiwi, V. Y., Kumadji, S., & Effendy, I. (2016). Ananalisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya. *Jurnal Perpajakan, X*.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks.

- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Makassar: Empatdua Media.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia Edisi 4*. Medan: Indeks.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2015). *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empatdua Media.
- TMBooks. (2013). *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Wahyuni, N. (2014). *In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)*. (BINUS University) Retrieved Maret 2, 2018, from www.qmc.binus.ac.id